

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sangat luhur, di mana seluruh Rakyat Indonesia mendapat perlindungan dan akan memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, semuanya itu berdasarkan pada kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial!

Namun dalam memajukan kesejahteraan dan ketertiban, dibutuhkan upaya yang matang dalam penyusunan program yang salah satunya adalah pembangunan kesehatan. Hal ini diarahkan pada kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Menyangkut pada kehidupan baik secara fisik, mental, spiritual sehingga dapat produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam dasawarsa terakhir masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Salah satunya berkenaan dengan pemahaman tentang kehidupan manusia yang selalu menjadi topik perdebatan terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban.

Pemahaman tentang hidup manusia selalu dalam konteks keberadaan manusia sebagai pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial dalam kebersamaan dengan yang lain. Pengenalan akan hidup dan diri manusia akan menolong manusia untuk lebih mengenal dunia kesehatan, perawatan hidup, pengobatan, dan sikap-sikap yang seharusnya diambil dalam bioetik dan biohukum.

Upaya pembangunan bidang kesehatan antara keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Memperbaiki kesehatan manusia pribadi adalah salah satu cara untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas.

Regenerasi bangsa terjadi dengan cara proses reproduksi manusia-manusia dan karena demikian pentingnya proses reproduksi, maka diatur oleh hukum tentang hak reproduksi manusia di dalam Undang-Undang tentang Kesehatan No. 36 tahun 2009 (UUK No. 36/09), yang di dalamnya juga diatur tentang pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan baik menurut hukum mau pun etika, dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak baik, namun UUK No. 36/09 mengatur pengecualian yang membolehkan dilakukan pengguguran kandungan.

Tindak pelayanan aborsi merupakan bidang layanan reproduksi pada perempuan. Dalam perkembangan reproduksi perempuan berkaitan dengan unsur-unsur seperti fisik, mental, serta sosial yang dalam implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Berdasarkan pemikiran maka perlu diatur gagasan yang mengatur akan penyelesaian masalah aborsi berdasarkan hak-hak reproduksi guna upaya memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Aborsi tergolong kasus yang unik dalam sejarah umat kemanusiaan. Entah pada tingkatan teoritis maupun praktis, aborsi tetap menjadi masalah yang dipertanyakan dalam hati nurani manusia. Aborsi juga merupakan masalah yang paling sering didiskusikan dan telah berlangsung puluhan tahun. Meskipun

beberapa negara telah melegalisasi aborsi dengan syarat-syarat tertentu dan aturan hukumnya, tapi tidak mengurangi frekuensi diskusi. Bahkan di negara-negara yang telah melegalisasi aborsi pun masih ada yang pro dan kontra, kalangan yang mendukung hak alat reproduksi perempuan dikenal dengan *Pro Choice* sedangkan kalangan yang mendukung kehidupan dan menckankan hak janin untuk hidup dikenal dengan *Pro Life* . Pandangan *Pro Choice* lebih banyak didukung oleh kelompok-kelompok feminist dan pandangan *Pro Life* didukung oleh kelompok-kelompok agama. Oleh karena itu masalah aborsi sampai saat ini belum dapat dipecahkan.

Di Indonesia aborsi dapat dianggap ilegal kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dan diijinkan menurut hukum dengan syarat-syarat tertentu. Menurut beberapa sumber, aborsi makin marak dilakukan orang, juga oleh mereka yang tidak punya keahlian yang benar untuk itu, belum lagi oleh dukun-dukun tradisional. Oleh karena itu praktik aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenai pidana oleh negara.

Di negara-negara berkembang, banyak ibu-ibu hamil meninggal akibat komplikasi aborsi yang tidak aman. Jika ibu-ibu hamil bersedia mengambil risiko begitu besar dengan usaha menghentikan kehamilannya, hal ini sudah menunjukkan betapa pentingnya aborsi bagi mereka. Ternyata mereka sangat membutuhkan kemungkinan ini, yang sebenarnya hanya dapat disediakan dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kalangan medis yang profesional.

Tetapi, argumen untuk legalisasi aborsi ini pantas ditanggapi dengan kritis. Bila aborsi dilegalisasi di Indonesia fasilitas ini hanya tersedia di kota-kota besar, seperti fasilitas medis lainnya. Seperti juga ahli-ahli kebidanan hanya ditemukan di kota besar. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa tanpa legalisasi pun fasilitas aborsi sudah tersedia untuk orang yang bisa membayar. Jika memang aborsi dilegalisasi, ibu-ibu hamil yang tidak menginginkan kehamilannya dan tinggal di daerah terpencil tetap tidak terjangkau.

Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan kata "aborsi", dalam Pasal 75 Ayat (1) UU itu menyebutkan, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melakukan aborsi. Ayat (2) menyebutkan ada pengecualian jika dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu; b) dan bagi korban akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Ayat (3) menyebutkan, Tindakan medis tertentu dapat dilakukan jika telah melalui konseling atau penasehat pra tindakan dan pasca tindakan. Pada Pasal 76 Ayat (3) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk itu dan keterampilan dan kewenangannya harus ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk sertifikat; c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan d) atau suami atau keluarganya; e) pada sarana kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 75 akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bila dasarnya indikasi medis berarti adanya kegawatan pada ibu, sedangkan indikasi kesehatan berarti

bisa juga berdasarkan alasan sosial, ekonomi, psikologis, yang seharusnya diamandemen untuk diubah adalah isi KUHP Pasal 346, 347, 348, dan 349, yang memasukkan pengguguran sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Pelarangan aborsi yang berlaku di Indonesia tentunya menjadi hal yang dilematis bagi kaum perempuan yang mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihan terutama akan kesehatan reproduksinya. Hukum dibuat bertujuan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, dan hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sementara asas manfaat yang dimaksud adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu tindakan yang cenderung dapat menambah kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat.

Penganut Utilitarianisme atau utilitisme berkeyakinan bahwa hukum dibuat untuk mendatangkan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi manusia. Baik-buruknya suatu hukum, bergantung apakah hukum itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Rumusan utilitarian mengenai kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan demi kepuasan kepentingan umum. Sifat kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat.

Namun alasan orang mengambil tindakan aborsi berdasarkan keputusan moral yang berdasarkan asas manfaat dan kualitas hidup. Janin yang dirasakan memberatkan atau menjadi gangguan hidup perempuan, janin yang cacat dan dipandang tidak ada manfaatnya bagi kemanusiaan akan diaborsi. Hingga saat ini orang berpandangan aborsi adalah urusan pribadi dan tidak menyangkut urusan

orang lain. Namun jika dikaji kembali dalam tindakan aborsi pastinya menyangkut kehidupan orang lain yaitu janin dalam kandung yang akan digugurkan.

Pengguguran buah kehamilan menyangkut urusan orang lain hak hidup yang dirampas demi kepentingan pihak tertentu. Perampasan itu tentu menimbulkan ketidakadilan yang sangat serius bagi janin yang tidak bersalah di hukum mati tanpa kesalahan apapun.

Maka perdebatan antara *Pro Choice* dan *Pro Life* tindakan aborsi menjadi hal yang marak dalam perbincangan, masing masing kubu mempertahankan pendapat dan dan harapan dalam keschatan reproduksi perempuan. Pandangan tersebut membuat peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan mempelajari serta meneliti apakah *Pro Choice* tindakan aborsi mendatangkan manfaat bagi ibu. Penelitian ini hanya mengarah pada gambaran hak reproduksi perempuan dalam pengambil keputusan aborsi dan asas manfaat dalam hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian hukum dengan judul:

ABORSI PRO CHOICE DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN

(Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

Apakah ketentuan tentang aborsi *Pro Choice* menyebabkan dipenuhinya asas kemanfaatan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur aborsi *Pro Choice*;
2. untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur asas manfaat;
3. untuk mendapatkan gambaran tentang kaitan antara asas kemanfaatan dan aborsi *Pro Choice*.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian deskriptif yang artinya memberikan suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu tindakan aborsi *Pro Choice* dikaitkan dengan asas kemanfaatan tersebut. Menurut Nazir, Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, atau membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹

Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²

¹ Lihat, Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rosda Pers, 1992, hal 18.

² Lihat, Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 63

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Metode Deskriptif ini untuk memberikan atau memaparkan gambaran masalah secara sistematis, faktual dan akurat dari fakta-fakta yang dipakai dalam hubungannya dengan fenomena yang diselidiki, karena akan digambarkan secara menyeluruh hal-hal yang telah berhasil ditemukan dari pengumpulan data dan kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan mengacu pada dasar-dasar dan pengetahuan yuridis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder di bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³ Adapun kegunaan metode yuridis normatif ini antara lain untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu; untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum tertentu; untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum; untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu; untuk dapat melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum apabila mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum terutama dalam hal penemuan dan

³ Lihat Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11.

pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum baru dan sistem hukum nasional yang baru; untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru.

Studi Kepustakaan adalah menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun.⁴ Penulisan dalam penelitian yang menggunakan Metode Deskriptif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang ada kaitannya dengan aborsi *Pro Choice*, asas keadilan dan asas kemanfaatan menganalisa peraturan perundang-undangan mengenai tindakan aborsi *Pro Choice* dikaitkan dengan asas kemanfaatan.

E. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, sehingga datanya adalah data sekunder yaitu berupa data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa bahan kepustakaan, karena pendekatan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif maka yang digunakan adalah bahan hukum.⁵ Bahan hukum ini terbagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat;
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah

⁴ Mohi Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1988, hal. 111.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 13.

dari kalangan hukum, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang bersifat hukum;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia dan sebagainya.”⁶

Yang termasuk bahan hukum primer yang menyangkut dengan penelitian ini adalah:

- a) Peraturan Perundang-undangan;
- b) Yurisprudensi

Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yang menyangkut dengan penelitian ini adalah:

- a) Literatur-literatur;
- b) Hasil karya dari kalangan hukum.

Yang termasuk dalam bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Dalam penulisan ini bahan primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ICPD (*Internasional Conference on Population and Development*) Konferensi Internasional kependudukan dan Pembangunan di Kairo Mesir pada tahun 1994, CEDAW (*The Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Againts Women*) Konvensi tentang

⁶ Ibid hal 15-18

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku atau karya ilmiah yang ditulis oleh kalangan hukum mengenai aborsi, janin dan aborsi *Pro Life* dan *Pro Choice*. Dengan bahan atau data kepustakaan yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap data-data kepustakaan tersebut yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dengan mengkaitkan mengenai pengguguran kandungan pro pilihan *Pro Choice* dengan asas kemanfaatan serta macam-macam literatur yang ada, agar mendapatkan gambaran untuk mendapatkan jawaban sementara yang berbentuk hipotesis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yang penguraianannya akan dilakukan dengan sistematika penulisan yang dimulai dengan penulisan di Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari 6 Subbab, yakni Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan ditutup dengan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya pada Bab II, yang berisi uraian tentang Aborsi *Pro Choice*. Dalam Bab ini yang terdiri dari 5 subbab akan menguraikan mengenai aborsi yang diawali dengan pengantar dilanjutkan tentang Pengertian dan Sejarah Aborsi, Jenis-jenis Aborsi, Pengakuan terhadap Hak Reproduksi Perempuan, Aborsi *Pro Choice* dalam UU no 36 Tahun 2009 dan diakhiri dengan penutup.

Selanjutnya pada Bab III akan dibahas mengenai Asas Kemanfaatan, yang terdiri dari 4 Subbab, dimulai dengan Pengantar, kemudian membahas tentang teori Asas Keadilan Sosial, membahas tentang teori Asas Kemanfaatan dan diakhiri dengan Penutup .

Kemudian pada Bab IV merupakan Bab yang berisi uraian pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) Subbab dimulai dengan Pengantar, Unsur-unsur Aborsi *Pro Choice*, unsur-unsur Asas Kemanfaatan, aborsi *Pro Choice*, analisis tentang Aborsi *Pro Choice* dikaitkan dengan Asas Kemanfaatan, diakhiri dengan Penutup.

Setelah itu dalam pada Bab V berisikan mengenai Kesimpulan dan Saran dan diakhiri dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

